

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 500 /XI/Ka/ Cm.00.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

: bahwa dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza di Provinsi NTB maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Kepala BNN RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
 - Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 901.1/IV.1/Sosial, Tanggal 20 November 2020, Perihal Permohonan sebagai Narasumber

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Irfan, S.sos Kasi P2M

Untuk

 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, agar menjadi Narasumber pada Kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal: Senin, 23 November 2020

Tempat

: Kantor Desa Aikmel

- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Prov. NTB.
- 4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram

Pada tanggall :20 November 2020

A.n Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat KeMala Bidang P2M

Drs.∦. Nur Rachmat, AP